

Naskah Perencanaan Desa
**Pandangan
Resmi
BPD**

Badan Permusyawaratan Desa

GRATIS

www.ciptadesa.com

PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tiga fungsi utama yang sangat vital. Ketiga fungsi tersebut meliputi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Mandat regulasi ini menegaskan kedudukan BPD sebagai lembaga yang merepresentasikan suara masyarakat sekaligus pilar utama dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Sebagai mitra strategis Kepala Desa yang berada pada posisi sejajar dalam tata kelola pemerintahan desa, BPD dituntut untuk mampu membangun komunikasi yang harmonis dan sinergis dengan seluruh kelembagaan desa serta warga masyarakat. Sinergi yang kokoh ini menjadi prasyarat mutlak agar program pembangunan, pembinaan, dan pelayanan publik di desa dapat berjalan secara optimal demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan dokumen perencanaan tahunan merupakan fondasi utama dari keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan. Pemerintah Desa berkewajiban menyusun rencana kerja yang bersandarkan pada hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, yang secara substansi wajib diselaraskan (sinkron) dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam proses ini, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama agar dokumen perencanaan yang dilahirkan benar-benar merefleksikan kebutuhan riil dan pemecahan masalah di tingkat bawah.

Seiring dengan diberlakukannya paradigma baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 sebagai peraturan pelaksanaan UU Desa terbaru, sistem perencanaan desa mengalami reformasi yang mendasar. Perencanaan jangka menengah (RPJM Desa) yang semula berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kini diperpanjang menjadi 8 (delapan) tahun selaras dengan masa jabatan Kepala Desa. Oleh karena itu, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai dokumen perencanaan tahunan diposisikan sebagai penjabaran operasional yang sangat krusial untuk memastikan arah kebijakan anggaran dan program tahunan tetap berada dalam koridor visi-misi jangka menengah desa yang lebih panjang tersebut.

Menjelang tahapan penyusunan RKP Desa Tahun 2027, BPD mengambil peran awal yang strategis melalui pelaksanaan fungsi jaring aspirasi untuk menyusun dokumen "**Pandangan Resmi BPD**". Dokumen ini memuat potret awal mengenai prioritas masalah, kebutuhan mendasar, serta usulan program yang dihimpun langsung dari warga secara transparan dan partisipatif.

Langkah konstitusional ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Pada Pasal 20 regulasi tersebut ditegaskan bahwa dalam persiapan Musyawarah Desa, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah. Dengan demikian, Dokumen Pandangan Resmi BPD ini disusun dan disampaikan sebagai kompas serta landasan pijak awal dalam merumuskan arah kebijakan program dan penganggaran pembangunan Desa menuju Tahun Anggaran 2027.

1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan pandangan resmi BPD yang disampaikan pada musdes perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2026, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
24. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
25. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8);
29. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 16);
30. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 9);
31. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 73);
32. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 31);
33. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 50);
34. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 25);
35. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 6);
36. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 45);
37. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 46);
38. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 48);
39. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 20... - 20... (Lembaran Desa Tahun 20... Nomor.....);
40. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.. tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 20... Nomor.....);
41. Peraturan Desa Nomor Tahun 20.. tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Tahun 20... Nomor.....);

42. Peraturan Desa Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor.....);
43. *dst.. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku).*

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Pandangan Resmi BPD ini disusun sebagai kompas awal dalam memetakan arah pembangunan desa untuk Tahun Anggaran 2027. Keberadaan dokumen ini sangat penting sebagai dasar untuk merancang langkah-langkah strategis yang benar-benar berpijak pada kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat. Jauh dari sekadar formalitas, dokumen ini dirancang menjadi panduan bersama bagi Pemerintah Desa, BPD, dan seluruh elemen warga dalam mengawal penyusunan RKP Desa agar berjalan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. Di sisi lain, pandangan resmi ini juga berfungsi sebagai alat komunikasi publik untuk menyalurkan suara masyarakat kepada para pemangku kepentingan.

Secara prinsip, maksud utama dari penyusunan dokumen ini adalah untuk menjaga agar ruh demokrasi dan transparansi tetap hidup dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan desa. BPD ingin memastikan bahwa program kerja yang lahir nanti bukanlah produk yang bersifat top-down (dari atas ke bawah), melainkan sebuah kesepakatan murni yang berakar dari usulan warga di tingkat bawah. Pendekatan ini dipercaya mampu meningkatkan rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat terhadap hasil pembangunan, sekaligus mempererat hubungan kemitraan yang harmonis antara Pemerintah Desa dan warganya.

Secara spesifik, penulisan Pandangan Resmi BPD ini diarahkan untuk mencapai beberapa target poin berikut:

1. Penyelarasan Kebijakan: Menyinkronkan program prioritas tahunan (RKP Desa) agar tetap berada di dalam koridor besar rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa).
2. Stimulan Partisipasi: Memantik keterlibatan aktif warga dalam forum musyawarah desa, sehingga setiap pendapat dan usulan masyarakat dapat terwadahi dengan baik.
3. Bahan Evaluasi Berbobot: Memberikan draf masukan, arahan, dan rekomendasi awal yang objektif kepada Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa Tahun 2027.
4. Efisiensi Birokrasi: Mempermudah dan mengefektifkan jalannya pembahasan program kerja dalam forum Musrenbangdesa agar tidak bertele-tele dan langsung menyentuh substansi masalah.
5. Legitimasi Fungsi Lembaga: Mewujudkan fungsi jaring aspirasi BPD secara nyata dalam memperjuangkan hak-hak dasar dan kemajuan sosial-ekonomi warga desa.

2.1. KONDISI UMUM

Desa merupakan salah satu dari beberapa wilayah desa yang berada di dalam lingkup administratif kecamatan....., dengan total luas wilayah mencapai sekitar Hektar. Secara geografis, bentang alam desa berada di kawasan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata \pm meter di atas permukaan laut.

Pemanfaatan ruang di desa didominasi oleh lahan pertanian produktif seluas kurang lebih km². Sementara sisa lahan lainnya dimanfaatkan sebagai area pemukiman warga, pekarangan, perkantoran pemerintah, serta fasilitas publik pendukung aktivitas sosial kemasyarakatan.

Jika menilik dari sisi demografi, berdasarkan pemutakhiran data kependudukan terakhir, desa ini dihuni oleh jiwa. Struktur penduduk tersebut terdiri dari jiwa laki-laki dan jiwa perempuan yang tersebar di beberapa wilayah dusun.

Secara administratif, batas-batas wilayah desa dikelilingi oleh beberapa area tetangga, dengan rincian sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa

Melihat dari aspek letak geografis (orbisitas), akses mobilitas dari desa menuju ke pusat-pusat ekonomi maupun pusat pemerintahan supra-desa tergolong sangat mudah dijangkau. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan serta tingginya kepemilikan kendaraan pribadi di tengah masyarakat membuat keterbatasan angkutan umum tidak lagi menjadi kendala yang berarti. Kemudahan akses transportasi ini menjadi motor penggerak utama dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan warga desa.

Sebagai gambaran perkiraan jarak dan waktu tempuh riil dari pusat desa menuju pusat pemerintahan di atasnya, dapat dilihat pada rincian berikut:

- Jarak ke Ibu Kota Kecamatan: 3 km, dengan waktu tempuh normal sekitar \pm 10 menit menggunakan kendaraan bermotor.
- Jarak ke Ibu Kota Kabupaten: 4 km, dengan waktu tempuh normal sekitar \pm 15 menit menggunakan kendaraan bermotor.
- Jarak ke Ibu Kota Provinsi: 80 km, dengan waktu tempuh normal sekitar \pm 2 hingga 3 jam.

A. KEADAAN SOSIAL

1. Sektor Pendidikan

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah cermin utama dari maju mundurnya suatu wilayah. Pembangunan desa tidak akan pernah berjalan optimal tanpa adanya investasi yang serius pada sektor pendidikan, yang sejatinya menjadi tanggung jawab kolektif antara pemerintah, pemerintah desa, dan seluruh lapisan masyarakat.

Secara umum, potret pendidikan di desa menunjukkan arah perubahan yang positif, salah satunya ditandai dengan terus menurunnya angka putus sekolah. Saat ini, layanan pendidikan di tingkat lokal telah didukung oleh keberadaan beberapa lembaga, mulai dari pendidikan anak usia dini seperti PAUD dan TK/RA sebanyak, hingga jenjang pendidikan dasar seperti SD dan MI sebanyak..... Selain jalur formal, antusiasme warga terhadap pendidikan kesetaraan juga terus tumbuh. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai modal masa depan kian merata.

2. Sektor Kesehatan

Di samping pendidikan, derajat kesehatan masyarakat merupakan pilar fundamental yang menentukan produktivitas dan kualitas hidup warga sehari-hari. Sejauh ini, tingkat kesadaran warga dalam menjaga kesehatan keluarga menunjukkan tren yang menggembirakan. Keberhasilan ini terlihat dari tingginya pemanfaatan fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Polindes oleh masyarakat.

Selain itu, tingkat partisipasi orang tua dalam membawa balita ke Posyandu juga semakin baik, yang berdampak langsung pada perbaikan status gizi anak secara berkala serta menekan angka kematian bayi. Guna mendekatkan jangkauan pelayanan, infrastruktur kesehatan di desa saat ini didukung oleh unit Posyandu yang tersebar di wilayah dusun, serta unit Polindes yang aktif melayani kebutuhan dasar warga. Sementara untuk akses medis yang lebih komprehensif, masyarakat dapat menjangkau Puskesmas induk yang terletak di ibu kota kecamatan. Keberadaan jaringan fasilitas ini sangat membantu dalam memastikan pelayanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh lapisan warga secara cepat, mudah, dan terjangkau.

B. KEADAAN EKONOMI

1. Struktur Mata Pencaharian Warga

Roda perekonomian di desa ini secara fundamental digerakkan oleh sektor pertanian, di mana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup sebagai petani maupun buruh tani. Kendati sektor agraris menjadi pilar utama, struktur mata pencaharian masyarakat sebenarnya cukup variatif. Guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagian warga juga aktif di sektor-sektor lain, seperti peternakan, perikanan darat/nelayan, pertukangan kayu dan batu, buruh bangunan, hingga sektor informal seperti membuka kios kelontong serta industri kerajinan skala rumah tangga.

2. Potensi Sektor Pertanian dan Perkebunan

Komoditas unggulan yang menjadi motor penggerak ekonomi desa adalah sektor tanaman pangan, khususnya padi dan jagung yang dibudidayakan di hamparan lahan persawahan yang luas. Selain kedua komoditas utama tersebut, para petani juga mengoptimalkan lahan pertanian mereka untuk budidaya tanaman hortikultura yang bernilai ekonomis tinggi, seperti bawang merah dan cabai.

Letak geografis desa yang berada di kawasan dataran rendah membawa keuntungan tersendiri bagi sektor agraris. Paparan sinar matahari yang penuh dan merata sepanjang tahun membuat proses fotosintesis tanaman berjalan maksimal, sehingga kualitas hasil panen yang dihasilkan tergolong sangat bagus dan berdaya saing. Di sisi lain, sektor perkebunan juga tumbuh produktif dengan mengandalkan komoditas buah mangga dan kelapa. Jenis tanaman keras ini telah melalui proses adaptasi yang baik, sehingga tetap mampu memproduksi secara optimal meskipun ditanam di area dataran rendah dengan karakteristik tanah yang cenderung kering.

3. Sektor Peternakan sebagai Penopang Ekonomi

Di samping sektor pertanian, aktivitas peternakan telah menjadi tradisi sekaligus penopang ekonomi keluarga yang sangat krusial bagi masyarakat desa. Sektor ini berkembang secara masif, di mana hampir setiap rumah tangga memiliki dan mengelola ternak secara mandiri di sekitar hunian mereka.

Warga umumnya memelihara kombinasi antara ternak besar seperti sapi, kambing, atau domba, serta ternak kecil seperti ayam dan itik. Pola peternakan yang terintegrasi secara komplementer dengan sektor pertanian ini berfungsi ganda: sebagai sumber pendapatan harian dari ternak kecil, sekaligus sebagai tabungan investasi jangka menengah dari ternak besar. Keberadaan sektor peternakan ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas ketahanan finansial warga serta mendongkrak daya beli masyarakat desa secara keseluruhan.

C. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA DESA

Secara umum, ketersediaan sarana dan prasarana di desa telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Berbagai infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, sarana air bersih, fasilitas sanitasi, hingga pasokan listrik telah tersedia untuk mendukung aktivitas harian warga. Meskipun demikian, agenda pemeliharaan dan peningkatan kualitas fasilitas ini tetap harus berjalan secara berkala agar pemanfaatannya bisa lebih optimal dan berumur panjang.

1. Aksesibilitas dan Jaringan Jalan

Kondisi jaringan jalan yang menghubungkan antarwilayah dusun maupun akses menuju jalan utama terus diupayakan berada dalam kondisi prima agar dapat dilalui dengan aman sepanjang tahun. Saat ini, beberapa jalur transportasi krusial telah beraspal kokoh, yang secara langsung sangat membantu kelancaran pengangkutan hasil panen pertanian serta mobilitas sosial warga.

Namun, tantangan infrastruktur masih ditemukan di beberapa titik jalan lingkungan yang kondisinya masih berupa rabat beton lama atau jalan tanah. Ruas-ruas jalan inilah yang perlu mendapat perhatian khusus dalam program kerja ke depan, agar dapat ditingkatkan mutunya demi memberikan kenyamanan dan keamanan ekstra bagi warga dalam beraktivitas.

2. Fasilitas Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan

Untuk memenuhi kebutuhan esensial masyarakat terhadap air bersih, fasilitas sumur gali maupun pompa air komunal telah dibangun di sejumlah lokasi yang strategis dan padat penduduk. Di sisi lain, potret sanitasi pemukiman juga menunjukkan grafik yang terus membaik. Mayoritas rumah tangga di desa kini telah memiliki fasilitas jamban keluarga yang layak dan memenuhi syarat kesehatan. Pemerintah desa bersama instansi terkait tetap perlu melakukan pengawasan serta stimulan program di beberapa wilayah tertentu agar standar kebersihan lingkungan dapat terwujud secara merata.

3. Jaringan Energi dan Penerangan Jalan

Sektor elektrifikasi telah menjangkau hampir seluruh hunian warga dengan pasokan daya listrik yang cukup stabil. Kehadiran energi listrik yang andal ini terbukti mampu menghidupkan berbagai sektor usaha mikro di rumah-rumah, di samping untuk memenuhi kebutuhan domestik keluarga. Guna menunjang faktor keamanan lingkungan, sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) telah terpasang di sepanjang jalan-jalan utama desa. Fasilitas lampu jalan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena mampu meningkatkan rasa aman sekaligus kenyamanan warga saat harus beraktivitas atau berkendara di malam hari.

4. Sarana Publik dan Layanan Kesehatan Dasar

Fasilitas fisik yang berfungsi sebagai pusat pelayanan publik, seperti gedung balai desa dan kantor perangkat desa, berada dalam kondisi yang representatif untuk melayani berbagai urusan administrasi warga sehari-hari. Sementara untuk menunjang kualitas hidup di bidang kesehatan, keberadaan unit Posyandu yang tersebar di wilayah dusun serta dukungan Puskesmas Pembantu (Pustu) sangat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan medis dasar. Jaringan fasilitas kesehatan yang dekat dengan pemukiman ini memastikan anak-anak, ibu hamil, hingga lansia dapat terpantau kesehatannya dengan cepat tanpa harus menempuh jarak jauh.

D. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

1. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa bersama jajaran perangkat desa yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan urusan administratif, eksekusi pembangunan, serta pelayanan sosial kemasyarakatan. Kepala Desa dipilih secara demokratis langsung oleh warga desa. Sesuai dengan pembaharuan regulasi dalam Undang-Undang Desa terbaru, Kepala Desa kini memegang masa jabatan selama 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kepala Desa didukung oleh struktur organisasi yang dinamis, meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) di bidang administrasi, Kepala Seksi (Kasi) di bidang teknis operasional, serta Kepala Dusun (Kadus) sebagai perpanjangan tangan pemerintah di wilayah kewilayahan. Di sisi lain, fungsi pengawasan, penyeimbang kebijakan,

dan jaring aspirasi warga dijalankan secara mandiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berkedudukan sebagai mitra sejajar Pemerintah Desa.

2. Kinerja Pelayanan Publik dan Tantangan Kapasitas

Secara umum, tata kelola pemerintahan di desa berjalan dengan cukup baik, yang ditandai oleh hubungan yang harmonis antara jajaran perangkat desa dengan warga masyarakat. Setiap tahapan perencanaan pembangunan tahunan selalu melibatkan keterbukaan ruang diskusi publik melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Keterlibatan aktif elemen masyarakat ini menjadi bukti bahwa prinsip transparansi dan pendekatan bottom-up telah diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan strategis desa.

Kendati iklim birokrasi desa sudah berjalan solid, tantangan utama yang saat ini dihadapi adalah kebutuhan mutlak untuk melakukan pembaruan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa. Seiring dengan dinamisnya perubahan regulasi dan sistem pelaporan keuangan berbasis digital, kegiatan penguatan kapasitas seperti bimbingan teknis, workshop, maupun studi banding menjadi program yang sangat mendesak. Perangkat desa dan pengurus BPD perlu dibekali keterampilan penguasaan Teknologi Informasi (TI) agar manajemen administrasi perkantoran serta model pelayanan publik dapat bermigrasi ke arah yang lebih cepat, efisien, dan modern.

3. Arah Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan

Secara menyeluruh, potret pemerintahan desa saat ini menampilkan kinerja yang memuaskan dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang lebih maju. Untuk mencapai target kesejahteraan warga yang optimal, fokus pembangunan ke depan harus diarahkan pada perluasan kolaborasi kerja antara perangkat desa dengan seluruh Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), seperti PKK, Karang Taruna, dan Kelompok Tani.

Selain itu, Pemerintah Desa perlu mengintensifkan sosialisasi dokumen perencanaan (RPJM Desa dan RKP Desa) kepada khalayak umum. Langkah penyebarluasan informasi ini penting dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh mengenai arah kebijakan pembangunan desa. Dengan adanya transparansi program dan peningkatan mutu pelayanan aparatur, desa berada pada jalur yang tepat untuk mengoptimalkan seluruh potensi lokal demi meningkatkan kualitas hidup warganya secara berkesinambungan.

2.2. PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil penjabaran kondisi objektif wilayah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengidentifikasi beberapa persoalan mendasar yang perlu segera diintervensi melalui perencanaan program tahunan. Rumusan masalah ini dikelompokkan ke dalam beberapa bidang strategis agar penyusunan program kerja dalam RKP Desa Tahun 2027 dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Sosialisasi Perencanaan Desa: Pelaksanaan penyebarluasan informasi terkait dokumen RPJM Desa masih kurang optimal, sehingga pemahaman masyarakat umum mengenai arah kebijakan pembangunan jangka menengah masih minim.

- b. Kapasitas Aparatur dan Lembaga: Kompetensi teknis jajaran perangkat desa serta pengurus BPD perlu terus ditingkatkan secara berkala melalui program bimbingan teknis, workshop, atau studi komparasi demi mengoptimalkan tata kelola birokrasi.
- c. Digitalisasi Pelayanan: Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam sistem administrasi perkantoran masih terbatas, sehingga diperlukan percepatan migrasi ke sistem digital guna mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan modern.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Sub Bidang Pendidikan

- o Akurasi Data Literasi: Pengelolaan dan pemutakhiran data warga yang belum menuntaskan pendidikan dasar harus dibuat lebih presisi agar program penuntasan buta aksara dapat berjalan tepat sasaran.
- o Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Angka rata-rata lama sekolah masih perlu didorong melalui fasilitasi program pendidikan kesetaraan (seperti program Kejar Paket B dan C) bagi warga usia produktif.
- o Keterampilan Lokal: Fasilitas pelatihan kerja serta kursus keterampilan praktis bagi angkatan kerja muda masih minim, sehingga kualitas daya saing SDM lokal belum optimal.

b. Sub Bidang Kesehatan

- o Revitalisasi Layanan Dasar: Kualitas pelayanan Posyandu perlu disegarkan kembali agar mampu menjalankan fungsi deteksi dini masalah kesehatan secara inklusif, mulai dari balita, ibu hamil, remaja, hingga kelompok lansia.
- o Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS): Rendahnya kesadaran sebagian warga terkait higienitas lingkungan, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan dan pemanfaatan aliran sungai untuk aktivitas MCK, memerlukan edukasi yang intensif.
- o Intervensi Stunting: Penanganan kasus tengkes (stunting) pada anak-anak wajib diposisikan sebagai program prioritas mutlak guna mengamankan kualitas tumbuh kembang generasi masa depan desa.

c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- o Fasilitas Publik Komunal: Desa belum memiliki Ruang Publik Terbuka Hijau Ramah Anak (RPTHRA) yang representatif sebagai pusat interaksi sosial dan ruang bermain yang sehat bagi anak-anak.
- o Infrastruktur Niaga: Sarana dan prasarana pasar desa belum dikembangkan secara fungsional untuk mendukung kelancaran rantai distribusi ekonomi dan kenyamanan transaksi dagang warga.
- o Masterplan Kewilayahan: Belum tersedianya rencana tata ruang desa jangka panjang yang komprehensif untuk mengendalikan laju pembangunan pemukiman dan perlindungan lahan produktif.

d. Sub Bidang Pemukiman

- o Kualitas Hunian Warga: Pembenahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi keluarga prasejahtera masih menjadi isu krusial yang membutuhkan alokasi penanganan bertahap.
- o Keamanan Lingkungan Malam Hari: Terbatasnya jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) di titik-titik rawan pemukiman dan akses penghubung dusun memicu kerawanan sosial di malam hari.
- o Sanitasi Dasar: Perencanaan infrastruktur drainase dan pemukiman belum terintegrasi secara menyeluruh, sehingga beberapa kawasan masih berpotensi mengalami genangan.

e. Sub Bidang Pariwisata

- o Inkubasi Produk Unggulan: Pengembangan komoditas atau produk industri kreatif khas lokal yang berdaya tarik tinggi belum difasilitasi secara maksimal.
- o Strategi Promosi Wisata: Identitas unik dan potensi wisata desa belum dikemas ke dalam media promosi yang luas untuk mendatangkan PADesa. Fasilitas Penunjang Pariwisata: Infrastruktur pendukung seperti pondok wisata (homestay) dan pusat informasi wisata belum tersedia untuk menyambut wisatawan luar.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

- o Regulasi Keamanan Lokal: Perlunya penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Kamtibmas sebagai payung hukum formal untuk menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat.
- o Sistem Pengamanan Swakarsa: Aktivitas Siskamling di tingkat dusun belum berjalan secara seragam akibat minimnya dukungan operasional dan rusaknya sarana Poskamling.
- o Kesiapsiagaan Bencana: Warga masyarakat belum dibekali keterampilan mitigasi kedaruratan yang terstruktur untuk mengantisipasi potensi bencana musiman.

b. Sub Bidang Kebudayaan dan Kegamaan

- o Pelestarian Seni Tradisional: Sanggar seni dan kelompok budaya lokal terancam punah akibat minimnya regenerasi serta sarana panggung kreasi yang memadai.
- o Apresiasi Budaya: Perlunya ruang pelaksanaan festival seni budaya tahunan sebagai wadah unjuk bakat sekaligus perekat kohesi sosial warga.
- o Fasilitas Keagamaan dan Adat: Dukungan dana stimulan untuk Perayaan Hari Besar Islam (PHBI) serta pemeliharaan gedung aula budaya/keagamaan masih terbatas.

c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- o Revitalisasi Karang Taruna: Peran kelembagaan kepemudaan perlu diaktifkan kembali agar mampu menjadi motor penggerak aksi sosial dan ekonomi kreatif.
- o Kanal Informasi Pemuda: Belum terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai wadah pemuda untuk menyebarkan berita positif dan literasi digital.
- o Sarana Olahraga: Lapangan olahraga multifungsi di desa kondisinya kurang terawat, ditambah keterbatasan alat penunjang untuk kelompok olahraga aktif.

d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- o Upgrading Tata Kelola LKD: Lembaga kemasyarakatan seperti PKK, BUM Desa, dan Kelompok Tani membutuhkan pelatihan manajemen organisasi khusus agar program kerjanya tidak monoton dan bisa lebih mandiri.
- o Harmonisasi Kerja: Perlunya ruang forum berkala untuk memperkuat sinergi program antara lembaga kemasyarakatan dengan jajaran Pemerintah Desa.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

- o Meskipun bukan wilayah pantai, perhatian khusus harus diberikan kepada warga yang bekerja sebagai nelayan, termasuk bantuan alat tangkap dan peningkatan kemampuan.
- o Inovasi terhadap hasil tangkapan nelayan masih minim, mengakibatkan rendahnya daya tawar harga jual produk nelayan Tokelan.
- o Belum terbentuknya kelembagaan khusus yang bertugas melindungi hak dan kesejahteraan nelayan di desa.
- o Dua sungai yang ada di desa hanya dimanfaatkan untuk irigasi, sehingga diperlukan inovasi untuk mengembangkannya sebagai lokasi budidaya perikanan air tawar.
- o Industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang mampu memberikan nilai tambah belum tersedia.

b. Sub Bidang Pertanian dan Perikanan

- o Nelayan Desa Tokelan membutuhkan bantuan alat tangkap modern dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan.
- o Kurangnya inovasi dalam pemrosesan hasil tangkapan menyebabkan nilai jual hasil nelayan tetap rendah.
- o Belum adanya kelembagaan khusus untuk melindungi hak dan mendukung kesejahteraan nelayan di desa.
- o Sungai yang saat ini hanya untuk irigasi perlu diinovasikan untuk budidaya perikanan air tawar.
- o Kebutuhan akan industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan sangat mendesak untuk meningkatkan nilai tambah produk.
- o Pelatihan diversifikasi produk olahan berbasis hasil tangkapan, seperti pengolahan ikan, perlu diselenggarakan.

c. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- o Melemahnya kelembagaan petani mengakibatkan hasil panen sering dijual dengan harga murah, sementara biaya produksi tinggi.
- o Kelangkaan pupuk bersubsidi menjadi kendala yang menurunkan produktivitas pertanian.
- o Limbah peternakan dan pertanian belum diolah secara maksimal menjadi pupuk alami atau pakan ternak ekonomis. d. Saluran irigasi tersier yang tidak memadai menghambat efektivitas distribusi air untuk lahan pertanian.
- o Sistem peternakan yang masih konvensional memerlukan pendampingan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.
- o Limbah pertanian (jerami) perlu dimanfaatkan lebih maksimal sebagai pakan ternak yang bernilai ekonomis.
- o Penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG) sangat dibutuhkan untuk efisiensi sektor pertanian dan peternakan.

d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- o Penyuluhan berkelanjutan mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
- o Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan dan dukungan kewirausahaan.
- o Penguatan program keluarga sehat dan sejahtera harus menjadi fokus untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga.

e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM)

- o Jumlah UMKM di Desa Tokelan masih rendah, sehingga diperlukan pendampingan intensif untuk membantu warga memulai dan mengembangkan usaha.
- o Fasilitasi pembentukan koperasi (tani, nelayan, serba usaha) dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi warga.
- o Penyediaan akses pembiayaan usaha mikro melalui program desa atau lembaga keuangan lokal.

f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

- o Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui penyertaan modal dan pelatihan manajemen usaha.
- o Perluasan jaringan usaha BUMDes melalui kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga terkait.
- o Menjalinkan kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui inovasi bisnis.
- o Mengembangkan skema insentif untuk menarik investasi yang berbasis pada potensi lokal Desa Tokelan.

5. Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Lainnya

a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

- o Penyediaan sistem peringatan dini diperlukan untuk memitigasi risiko bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran).
- o Pelatihan mitigasi bencana dan prosedur evakuasi harus diberikan kepada masyarakat secara terstruktur
- o Pembuatan peta rawan bencana Desa Tokelan penting sebagai panduan perencanaan wilayah dan tanggap darurat.
- o Penyediaan logistik dan peralatan tanggap bencana (tenda, makanan siap saji, perlengkapan evakuasi).

b. Sub Bidang Keadaan Darurat

- o Pembentukan tim relawan desa yang siaga 24 jam untuk merespons keadaan darurat (kecelakaan atau kebakaran).
- o Penyediaan kendaraan atau alat transportasi darurat untuk mendukung evakuasi dan pengangkutan logistik.
- o Penyiapan lokasi penampungan sementara yang dilengkapi fasilitas dasar yang memadai.

c. Sub Bidang Keadaan Mendesak

- o Penyediaan dana cadangan desa diperlukan untuk menghadapi situasi mendesak yang butuh penanganan cepat (wabah penyakit atau kerusakan infrastruktur kritis).
- o Pembentukan posko darurat desa sebagai pusat koordinasi dan informasi penanganan keadaan mendesak.
- o Penyediaan layanan komunikasi yang cepat dan andal untuk koordinasi selama situasi mendesak.

Berdasarkan hasil jaring aspirasi dan penyelarasan masalah di lapangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merumuskan pokok-pokok Pandangan Resmi sebagai berikut. Rumusan ini diposisikan sebagai rekomendasi dan prinsip dasar yang wajib diintervensi ke dalam program kerja RKP Desa Tahun Anggaran 2027:

1. Bidang Pemerintahan dan Tata Kelola (Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)

- a. Peningkatan Kapasitas & Transparansi: Mendorong perluasan sosialisasi dokumen perencanaan jangka menengah (RPJM Desa) kepada masyarakat luas agar arah kebijakan desa dapat dipahami bersama. Selain itu, mendesak pelaksanaan pelatihan terstruktur, seperti workshop dan studi komparasi, untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa dan anggota BPD secara berkala.
- b. Efisiensi Pelayanan Publik: Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan kantor desa untuk menyederhanakan sistem administrasi pemerintahan serta mempercepat jangkauan pelayanan publik kepada warga.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Infrastruktur, SDM, Kesehatan)

- a. Pengembangan SDM & Literasi: Melakukan pemutakhiran pendataan bagi warga penyandang buta aksara secara presisi, serta memfasilitasi program pendidikan kesetaraan (Kejar Paket B dan C) guna mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) desa.
- b. Kesehatan & Higienitas Lingkungan: Mengaktifkan kembali peran Posyandu sebagai pusat deteksi dini kesehatan keluarga secara inklusif. BPD juga menekankan pentingnya memperluas edukasi perilaku hidup bersih (terutama pengelolaan sampah dan penghentian kebiasaan MCK di sungai), serta menempatkan program pencegahan stunting sebagai prioritas utama desa.
- c. Infrastruktur & Tata Ruang: Memprioritaskan pembangunan Ruang Publik Terbuka Hijau Ramah Anak (RPTHRA), revitalisasi fungsi pasar desa yang fungsional, program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga prasejahtera, serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di titik-titik rawan dan strategis.
- d. Pengembangan Pariwisata: Memfasilitasi inkubasi produk kerajinan atau kuliner khas lokal, mengemas potensi keunikan desa ke dalam media promosi yang lebih luas, serta merintis pembangunan sarana pendukung pariwisata seperti pondok wisata (homestay) dan pusat informasi.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Ketertiban & Keamanan Swakarsa: Menginisiasi penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Kamtibmas sebagai payung hukum lokal, menghidupkan kembali pos ronda/Siskamling secara terjadwal di setiap dusun, serta melengkapi sarana fisik Poskamling yang memadai.
- b. Seni, Budaya, dan Keagamaan: Memberikan dukungan nyata terhadap pelestarian warisan tradisi lokal melalui pembinaan sanggar seni, memfasilitasi peringatan hari besar keagamaan (PHBI), serta mengupayakan pembangunan atau perbaikan sarana fisik seperti balai budaya atau aula desa.
- c. Kepemudaan & Olahraga: Menguatkan kembali peran Karang Taruna dan merintis pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk literasi digital pemuda. Langkah ini wajib dibarengi dengan fasilitasi sarana olahraga, pembangunan lapangan multifungsi, serta penyelenggaraan kompetisi olahraga berkala.
- d. Kapasitas Kelembagaan Desa: Menggelar pelatihan manajemen keorganisasian khusus bagi pengurus lembaga kemasyarakatan, termasuk PKK, BUM Desa, dan kelompok tani, agar mampu melahirkan inovasi program yang mandiri dan memperkuat sinergi dengan pemerintah desa.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Sektor Kelautan dan Perikanan: Memfasilitasi akses bantuan alat tangkap modern dan pelatihan bagi warga nelayan, membentuk kelembagaan nelayan yang solid, serta mendorong hilirisasi hasil tangkapan agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
- b. Inovasi Ketahanan Pangan: Mengembangkan potensi aliran sungai yang ada di desa agar tidak hanya berfungsi sebagai irigasi, melainkan diinovasikan untuk peluang budidaya perikanan air tawar komersial.
- c. Pertanian & Sistem Irigasi: Memperkuat kelembagaan kelompok tani, mengadvokasi solusi mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi, menormalisasi jaringan irigasi tersier yang rusak, serta mendorong penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) di sektor agraris.
- d. Penguatan Ekonomi Lokal: Memberikan pendampingan intensif bagi rintisan UMKM, memfasilitasi pembentukan koperasi usaha (tani/nelayan), serta membuka akses pembiayaan mikro yang ramah bagi pelaku usaha kecil.
- e. BUM Desa & Investasi: Menguatkan struktur bisnis BUM Desa melalui komitmen penyertaan modal yang sehat dan pelatihan manajemen, serta aktif menjalin kemitraan strategis dengan pihak ketiga guna mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADesa).

5. Bidang Kesiapsiagaan Bencana dan Darurat

- a. Mitigasi Risiko Bencana: Menyediakan perangkat sistem peringatan dini (Early Warning System) sederhana di kawasan rawan, membekali warga dengan simulasi evakuasi bencana, serta menyusun dokumen peta rawan bencana desa sebagai panduan penanganan.
- b. Tanggap Darurat & Kedaruratan: Membentuk tim relawan kesiapsiagaan yang siaga 24 jam, mengupayakan ketersediaan armada transportasi darurat desa, serta memastikan alokasi dana cadangan tak terduga tersedia secara proporsional untuk mengantisipasi situasi mendesak atau kejadian luar biasa.

KESIMPULAN & REKOMENDASI

4

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian jaring aspirasi, telaah lapangan, serta pencermatan terhadap dinamika kebutuhan warga, pokok-pokok kesimpulan yang dapat dirangkum melalui Dokumen Pandangan Resmi BPD ini adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik Ekonomi Sektor Primer: Struktur perekonomian masyarakat secara dominan masih ditopang oleh sektor primer, di mana mayoritas warga menggantungkan hidupnya sebagai petani, buruh tani, peternak, serta nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan dan ketahanan finansial keluarga di desa sangat sensitif terhadap stabilitas dan perkembangan di sektor agraris dan kelautan tersebut.
2. Urgensi Peningkatan Mutu SDM: Akselerasi pembangunan fisik tidak akan berdampak optimal tanpa diimbangi oleh kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Mengingat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta pemutakhiran data warga buta aksara di tingkat lokal masih memerlukan perhatian serius, maka intervensi pemerintah desa melalui fasilitasi pendidikan kesetaraan dan program pelatihan keterampilan praktis menjadi kebutuhan yang mutlak.
3. Kreativitas Pengelolaan Potensi Lokal: Mengoptimalkan potensi desa—baik berupa hamparan lahan persawahan, pemanfaatan aliran sungai untuk budidaya perikanan air tawar, hingga pengembangan komoditas pariwisata khas daerah—sangat membutuhkan sentuhan inovasi. Pengelolaan potensi yang kreatif akan membuka peluang usaha baru yang bermuara pada kemakmuran warga secara luas.
4. Fokus Pemenuhan Infrastruktur Dasar: Upaya mendongkrak kualitas hidup dan mempermudah akses pelayanan harian warga masih bertumpu pada ketersediaan infrastruktur pemukiman yang layak. Pembenahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), perluasan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU), serta penyediaan sarana air bersih dan sanitasi sehat harus tetap diposisikan sebagai target prioritas.
5. Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Desa: Keberadaan lembaga kemasyarakatan seperti BPD, Karang Taruna, PKK, BUM Desa, dan Kelompok Tani merupakan modal sosial yang sangat berharga. Penguatan kapasitas pengurus lembaga ini menjadi hal krusial agar mereka mampu mengolah aspirasi lingkungan, melahirkan inovasi program, serta bersinergi secara aktif dalam pembangunan.
6. Pola Penyelesaian Masalah Terintegrasi: Berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan mencakup urusan tata kelola pemerintahan, layanan kesehatan, stabilitas keamanan, hingga kesiapsiagaan bencana. Karakteristik masalah yang beragam ini menuntut adanya pola penyelesaian yang terintegrasi dan komprehensif di dalam dokumen perencanaan RKP Desa Tahun Anggaran 2027.

4.2. REKOMENDASI

Guna menindaklanjuti poin-poin kesimpulan di atas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merumuskan beberapa rekomendasi strategis sebagai draf masukan formal dalam penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2027:

1. Kepatuhan Dokumen Acuan: Memastikan bahwa rancangan program dan kegiatan dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2027 disusun dengan merujuk secara konsisten pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) periode 2020–2027 yang berlaku.
2. Konsistensi Prinsip Partisipatif: Mengedepankan pendekatan bottom-up yang transparan dan akuntabel, dengan menjamin keterlibatan aktif warga dalam setiap tahapan pengambilan keputusan musyawarah perencanaan desa.
3. Tindak Lanjut Jaring Aspirasi: Mendesak Pemerintah Desa untuk mengawal secara serius hasil penggalan aspirasi yang diajukan oleh BPD, terutama terkait alokasi anggaran penguatan kapasitas (bimbingan teknis/workshop) bagi aparatur desa dan jajaran BPD guna memperbaiki mutu tata kelola pemerintahan.
4. Fokus Anggaran Layanan Dasar: Mengamankan alokasi program yang menyentuh urusan sosial dasar, khususnya intervensi percepatan penurunan stunting, revitalisasi fungsi deteksi dini di Posyandu, serta fasilitasi pembiayaan bagi warga yang menempuh pendidikan kesetaraan (Paket B/C).
5. Hilirisasi dan Nilai Tambah Ekonomi: Memprioritaskan rintisan kegiatan yang mampu mendongkrak pendapatan masyarakat, seperti suntikan modal usaha bagi BUM Desa, fasilitasi industri olahan pasca-panen bagi petani/nelayan, serta pengolahan limbah pertanian dan peternakan menjadi pupuk organik.
6. Pemerataan Infrastruktur Pemukiman: Memastikan program pembangunan fisik (seperti bedah RTLH, pemasangan lampu PJU, dan normalisasi saluran air) direncanakan dan dieksekusi secara berkeadilan, merata, dan berkelanjutan di setiap wilayah dusun.
7. Penguatan Pembinaan Kemasyarakatan: Meningkatkan stimulus anggaran untuk menjaga stabilitas sosial, khususnya melalui pengaktifan kembali siskamling ronda malam, pengadaan sarana Poskamling yang layak, serta memfasilitasi kegiatan kepemudaan lewat Karang Taruna.
8. Mekanisme Transparansi Publik: Mewajibkan adanya forum atau media informasi terbuka untuk menyampaikan laporan realisasi program kerja tahunan kepada masyarakat luas sebagai bentuk tanggung jawab publik.
9. Perlindungan Ekonomi Sektoral: Mendorong rintisan kelembagaan ekonomi baru, baik berupa koperasi serba usaha maupun kelompok usaha bersama khusus nelayan dan petani, untuk memperkuat daya tawar harga produk di pasar dan mengamankan kesejahteraan warga.

..nama Desa..., 2026
Ketua BPD,

.....